# ANGGARAN DASAR

# ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA

# ( A P I T I N D O )

## M U K A D I M A H

Bahwa pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Dan pembangunan manusia seutuhnya itu, yang seharusnya tercermin pada setiap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, mensyaratkan adanya pendekatan secara profesional serta pembentukan profil sumber daya manusia untuk menjawab tantangan di masa datang.

Dan sebagai upaya yang konkrit di dalam menjawab tantangan tersebut, pengusaha-pengusaha yang sadar akan pentingnya nilai dan mutu sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi, menilai perlu adanya peningkatan alih dan penerapan teknologi untuk memelihara aset nasional melalui Jasa Inspeksi Teknik.

Sejalan dengan perlunya pemeliharaan sumber daya Indonesia dimaksud, yang dilandasi oleh semangat kebersamaan yang bersumber pada asas gotong royong, dengan tujuan peningkatan kemampuan melalui pendidikan, mutu kerja, produktivitas usaha dan tenaga kerja, perlu dibentuk organisasi untuk menghimpun segenap potensi Pengusaha Nasional di bidang JASA INSPEKSI TEKNIK di Indonesia.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, maka kami – pengusaha nasional di bidang Jasa Inspeksi Teknik – didorong oleh kesadaran akan peranan serta tanggung jawab sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, dengan ini membentuk dan menggabungkan diri dalam suatu organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## BAB I

## NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

Organisasi ini bernama : ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA atau disingkat APITINDO, dalam Bahasa Inggris : THE ASSOCIATION OF INDONESIAN TECHNICAL INSPECTION AGENCIES, serta merupakan satu-satunya organisasi bagi Perusahaan Inspeksi Teknik di Republik Indonesia.

## Pasal 2

APITINDO didirikan pada tanggal 15 Maret 1980 di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan.

## Pasal 3

APITINDO berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat membentuk cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan di daerah dalam wilayah Republik Indonesia.

# BAB II

# ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

## Pasal 4

Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia ( APITINDO ) berasaskan Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai serta tanggung jawab profesional dalam seluruh kegiatannya.

## Pasal 5

Landasan hukum dan landasan operasional dari organisasi ini adalah :
1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan.

## Pasal 6

APITINDO bertujuan :
1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Perusahaan Nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik, khususnya para anggota APITINDO, agar menjadi Perusahaan-Perusahaan dengan kinerja serta produktifitas yang tinggi disamping tetap memiliki tanggung jawab profesional serta komitmen sosial yang mendalam terhadap upaya-upaya pencapaian tujuan Nasional.

2. Menciptakan, mendorong dan mengembangkan iklim usaha Jasa Inspeksi Teknik yang sehat dan produktif serta kondusif bagi pertumbuhan usaha setiap anggota sehingga memungkinkan terciptanya dimensi-dimensi keterlibatan potensi dan peran serta institusi usaha Jasa Inspeksi Teknik Nasional yang semakin luas dalam perkembangan Industri dan Perdagangan di Indonesia.

3. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dan atau kemitraan yang efektif oleh/dan diantara anggota maupun dengan pihak-pihak terkait, di dalam dan di luar negeri dalam rangka peningkatan kemampuan usaha dan pelayanan dari setiap anggota.

4. Menyalurkan aspirasi anggota serta memperjuangkan kepentingan bersama terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemajuan usaha Jasa Inspeksi Teknik Nasional.

## BAB III

## BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI

### Pasal 7

APITINDO merupakan organisasi yang berbentuk kesatuan serta mandiri, bukan organisasi Pemerintah, tidak berpolitik dan dalam menjalankan kegiatannya bersifat nirlaba.

## BAB IV

## K E G I A T A N

### Pasal 8

1. Yang dimaksud dengan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Kegiatan yang dibentuk oleh Badan-badan Perlengkapan APITINDO dan atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Badan-badan Perlengkapan dimaksud berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan yang ada padanya yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan APITINDO.

2. Syarat-syarat teknis dan administrative serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut Unit-Unit Kegiatan tersebut , diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APITINDO.

## BAB V

## KODE ETIK INSPEKSI TEKNIK

### Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan Kode Etik Inspeksi Teknik adalah nilai-nilai etika yang secara optimal perlu diwujudkan dalam hubungan-hubungan kerja oleh dan diantara pihak-pihak yang terkait guna menjaga, meningkatkan dan mengembangkan independensi, profesionalitas serta kualitas dalam seluruh aspek pelayanan Inspeksi Teknik.

2. Kode Etik Inspeksi Teknik ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.

## BAB VI

## K E A N G G O T A A N

### Pasal 10

Keanggotaan APITINDO terdiri dari :
1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

## BAB VII

## KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

### Pasal 11

Kewajiban dan hak Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APITINDO.

## BAB VIII

## BADAN-BADAN PERLENGKAPAN

### Pasal 12

1. Badan-badan Perlengkapan APITINDO ditingkat Nasional terdiri atas :
   a. Rapat Umum Anggota, selanjutnya disebut R.U.A.
   b. Badan Pengurus Nasional.
   c. Dewan Pengawas.
   d. Majelis Etika Inspeksi Teknik, selanjutnya disebut Majelis Etika.

2. Badan-badan Perlengkapan APITINDO ditingkat Daerah terdiri atas :
   a. Rapat Anggota Daerah, selanjutnya disebut R.A.D.
   b. Badan Pengurus Daerah.

## BAB IX

## P E R B E N D A H A R A A N

### Pasal 13

Perbendaharaan APITINDO meliputi aset yang dimiliki APITINDO dalam bentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak serta keuangan.

### Pasal 14

1. Sumber-sumber Perbendaharaan APITINDO terdiri atas :
   a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
   b. Hasil-hasil Kegiatan.
   c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART.

2. Perbendaharaan APITINDO dikelola oleh Badan Pengurus Nasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur pengelolaan yang layak.

## BAB X

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini.

## BAB XI

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Rapat Umum Anggota khusus yang diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dengan acara khusus dan tunggal tentang perubahan Anggaran Dasar yang sudah dirumuskan terlebih dahulu disertai usul-usul perubahannya.

2. Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) suara dari Anggota Biasa yang hadir dalam Rapat Umum Anggota yang sah.

## BAB XII

## P E M B U B A R A N

### Pasal 17

Pembubaran organisasi diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dengan ketentuan bahwa :

a. Penyelenggaraan rapat tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota Biasa.

b. Keputusan pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

c. Undangan Rapat Umum Anggota khusus untuk pembubaran dimaksud harus sudah diterima oleh setiap anggota selambat-lambatnya 30 hari sebelum diadakannya Rapat Umum Anggota tersebut.

## BAB XIII

## P E N U T U P

### Pasal 18

Anggaran Dasar ini mulai berlaku dan untuk pertama kali ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota pada tanggal 12 Oktober 1988 dan terakhir diubah dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan pada tanggal 26 Pebruari 2003 di Jakarta.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Pebruari 2003

**RAPAT UMUM ANGGOTA, JAKARTA, 26 PEBRUARI 2003**

| Pimpinan Sidang | Sekretaris Sidang |
|---|---|
| **Harun Alrasyid** | **Beny J. Emanto** |

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

# ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA

# ( A P I T I N D O )

## BAB I

## K E A N G G O T A A N

### Pasal 1

Keanggotaan APITINDO terdiri atas :

1. Anggota Biasa, yakni Perusahaan Nasional yang bergerak dalam bidang Jasa Inspeksi Teknik serta memiliki kelengkapan Ijin Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Anggota Luar Biasa, yakni Perusahaan Nasional yang tidak bergerak dalam bidang Jasa Inspeksi Teknik, Institusi Pemerintah atau Swasta, serta Organisasi dan atau Badan Hukum yang sah di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik.

3. Anggota Kehormatan, yakni seseorang yang berjasa terhadap APITINDO dan atau bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik atau Pakar dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan Inspeksi Teknik.

### Pasal 2

1. Prosedur dan Persyaratan Penerimaan serta Pengesahan Anggota Biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus Nasional.

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diusulkan oleh Badan Pengurus Nasional dan ditetapkan dalam RUA.

## BAB II

## KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

### Pasal 3

1. Anggota Biasa berkewajiban untuk dan berhak atas :
   a. Mentaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dilingkungan APITINDO.
   b. Memelihara dan menjaga nama baik APITINDO serta Kredibilitas dan Profesionalitas Inspektor pada khususnya.
   c. Memilih dan dipilih kecuali bagi yang dicabut haknya.

d. Mengeluarkan pendapat dan memperoleh kesempatan.
e. Membela diri dan memperoleh pembelaan serta bantuan.
f. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan.

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk dan berhak atas :
   a. Mentaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dilingkungan APITINDO.
   b. Memelihara dan menjaga nama baik APITINDO serta Kredibilitas dan Profesionalitas Inspektor pada khususnya.
   c. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran.
   d. Membela diri dan memperoleh pembelaan serta bantuan.
   e. Memperoleh penghargaan.

**Pasal 4**

Keanggotaan APITINDO berakhir bila :

1. Mengundurkan diri sebagai anggota, yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengurus Nasional.

2. Tidak lagi memenuhi atau memiliki syarat-syarat keanggotaan APITINDO sebagaimana ditentukan dalam AD/ART.

3. Tidak memenuhi kewajiban anggota sebagaimana ditentukan dalam AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan APITINDO.

4. Melakukan pelanggaran Kode Etik Inspeksi Teknik sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Etika.

5. Meninggal dunia bagi Anggota Kehormatan.

## BAB III
## R A P A T  U M U M  A N G G O T A

**Pasal 5**

1. RUA adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam APITINDO.

2. Kewenangan RUA adalah :
   a. Menetapkan AD/ART APITINDO.
   b. Menetapkan Garis-garis Besar dan Arah Kebijakan APITINDO (GABAKA).
   c. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Ketua Umum Badan Pengurus Nasional pada akhir Periode Kerjanya.
   d. Mengangkat dan memberhentikan:
      - Ketua Umum Badan Pengurus Nasional.
      - Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Pengawas.
      - Ketua dan Anggota-Anggota Majelis Etika.
      - Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
   e. Membentuk Panitia-Panitia Ad-Hoc atau Komite-Komite Tetap sesuai dengan keperluan.

f. Menetapkan pembubaran organisasi.
g. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

3. Penyelenggaraan RUA :
   a. RUA diselenggarakan sekali dalam tiga tahun oleh Panitia yang ditunjuk oleh Badan Pengurus Nasional untuk keperluan tersebut.
   b. RUA Istimewa untuk minta pertanggungjawaban Ketua Umum Badan Pengurus Nasional sebelum periode kerjanya berakhir dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) jumlah Anggota Biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Anggota Biasa.
   c. Syarat Quorum untuk semua Sidang Pleno RUA adalah 1/2 (setengah) jumlah Anggota Biasa ditambah satu, kecuali RUA khusus untuk perubahan AD/ART APITINDO, Quorum yang disyaratkan adalah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Biasa, dan RUA khusus untuk pembubaran organisasi, Quorum yang disyaratkan adalah 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota Biasa.
   d. Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan Sidang-Sidang RUA diatur dalam Tata-Tertib RUA.

4. RUA dihadiri oleh :
   a. Badan-badan Perlengkapan APITINDO dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu sebagai Undangan.
   b. Anggota-Anggota Luar Biasa dan Anggota-Anggota Kehormatan sebagai Peninjau.
   c. Anggota-Anggota Biasa sebagai Peserta.

5. Setiap Anggota Biasa diwakili oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai peserta RUA dengan ketentuan bahwa dalam setiap sidang yang dihadiri, setiap Anggota Biasa hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Peserta RUA diusulkan oleh Anggota Biasa yang akan diwakilinya serta ditetapkan dan atau disahkan oleh Badan Pengurus Nasional.

7. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional tidak dapat diusulkan menjadi Peserta RUA.

## BAB IV
## BADAN PENGURUS NASIONAL

### Pasal 6

1. Badan Pengurus Nasional terdiri atas Ketua Umum merangkap Anggota dan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya.

2. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada RUA serta berhak untuk mengangkat dan atau memberhentikan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya.

3. Jabatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Badan Pengurus Nasional diatur dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Badan Pengurus Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**Pasal 7**

1. Kewenangan Badan Pengurus Nasional adalah :
   a. Melaksanakan GABAKA melalui Program Kerja Badan Pengurus Nasional dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja APITINDO (RAPBA), termasuk menetapkan Peraturan-peraturan serta Kebijakan Pelaksanaan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
   Peraturan-peraturan serta Kebijakan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ART BAB IV Pasal 7 ayat 1.a. ini dan keputusan-keputusan Badan Pengurus Nasional lainnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus Nasional yang diadakan khusus untuk keperluan itu berdasarkan Tata - Tertib Sidang yang berlaku.
   b. Mewakili APITINDO di dalam dan di luar Pengadilan, serta dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar APITINDO.
   c. Menetapkan dan atau mengesahkan pengangkatan atau pemberhentian Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan APITINDO berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.
   d. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

2. Badan Pengurus Nasional dapat membentuk Sekretariat dan atau Badan-Badan lain sesuai dengan keperluan untuk membantu Badan Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

**BAB V**

**D E W A N P E N G A W A S**

**Pasal 8**

1. Dewan Pengawas terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, dan sekurang kurangnya dua orang Anggota.

2. Kewenangan Dewan Pengawas adalah :
   a. Bertanggungjawab kepada RUA.
   b. Melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan Program Kerja Badan Pengurus Nasional serta realisasi RAPBA sesuai GABAKA dan atau Ketetapan-Ketetapan RUA lainnya.
   c. Meminta, menerima dan mengusahakan bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, baik dari Ketua Umum dan Anggota-Anggota Badan Pengurus Nasional lainnya maupun dari pihak-pihak lain yang berkompeten.
   d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pengurus Nasional mengenai kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan APITINDO berkaitan dengan sikap, kebijakan dan kegiatan Badan Pengurus Nasional.
   e. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

## BAB VI

## MAJELIS ETIKA INSPEKSI TEKNIK

### Pasal 9

1. Majelis Etika terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya empat orang Anggota.

2. Kewenangan Majelis Etika adalah :
   a. Bertanggung-jawab kepada RUA.
   b. Memberikan Penjelasan dan atau Penafsiran atas bagian-bagian atau seluruh isi yang terkandung dalam Kode Etik Inspeksi Teknik yang telah ditetapkan oleh RUA untuk selanjutnya disampaikan oleh Badan Pengurus Nasional kepada Anggota-Anggota dan pihak-pihak lain yang memerlukan.
   c. Memberikan penilaian atas dasar evaluasi kritis sesuai dengan Kode Etik Inspeksi Teknik baik diminta maupun tidak dalam kasus-kasus yang menyangkut kredibilitas dan integritas organisasi dan atau Anggota-Anggota APITINDO di tengah masyarakat.
   d. Menyelenggarakan Sidang Khusus atas permintaan Badan Pengurus Nasional untuk mengupayakan solusi dan atau rekonsiliasi dalam hal diduga telah terjadi pelanggaran atas Kode Etik Inspeksi Teknik yang dapat menimbulkan konflik oleh dan diantara anggota serta kerugian di pihak tertentu.
      Bila hasil-hasil Sidang Khusus dimaksud bersifat “PRO-JUSTITIA”, Majelis Etika dapat meminta Badan Pengurus Nasional mengambil langkah-langkah hukum sebagaimana mestinya.
   e. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh RUA dan tidak bertentangan dengan AD/ART.

## BAB VII

## BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DI TINGKAT DAERAH

### Pasal 10

1. Syarat-syarat, kewenangan dan tata cara penyelenggaraan RAD ditetapkan oleh RUA dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.

2. Tata cara pembentukan serta kewenangan Badan Pengurus Daerah ditetapkan oleh RUA dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.

3. Sebelum Ketetapan RUA tentang RAD dan Badan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada Bab VII, Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 tersebut diatas itu ada, Badan Pengurus Nasional dapat menunjuk Perwakilan APITINDO di Daerah berdasarkan Surat Kuasa Terbatas tanpa hak substitusi.

## BAB VIII

## KEANGGOTAAN DAN PERIODISASI BADAN-BADAN PERLENGKAPAN

### Pasal 11

1. Yang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Badan-badan Perlengkapan APITINDO adalah :
   a. Warga Negara Indonesia.
   b. Memegang Jabatan dan atau berperan aktif dalam manajemen Perusahaan atau Institusi yang menjadi Anggota APITINDO.
   c. Tidak sedang berada dalam status Tersangka Tindak Pidana.

2. Tata-cara Pencalonan, Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan-badan Perlengkapan APITINDO di tingkat Nasional atau di tingkat Daerah diatur dalam Keputusan RUA dan atau RAD.

### Pasal 12

1. Kecuali dalam kedudukannya sebagai Peserta RUA atau RAD, maka :
   a. Seorang Anggota Badan Perlengkapan APITINDO tertentu tidak dapat merangkap jabatan pada Badan perlengkapan APITINDO yang lain.
   b. Anggota Badan Perlengkapan APITINDO bukanlah wakil dari Anggota-Anggota APITINDO yang mencalonkannya.

2. Anggota Badan Perlengkapan APITINDO - karena jabatannya - dilarang :
   a. Minta dan atau menerima pemberian atau imbalan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, terkecuali bila Badan Pengurus Nasional menetapkan lain secara khusus dengan tidak menyimpang dari Azas dan Tujuan APITINDO sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar.
   b. Membawa masuk kegiatan-kegiatan politik praktis kedalam lingkungan APITINDO termasuk simbol-simbol, tanda-tanda gambar, sticker dan sejenisnya yang mengacu pada golongan atau faham politik tertentu baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan keresahan dan permusuhan diantara Anggota-Anggota APITINDO serta menjadi ancaman bagi keutuhan dan stabilitas organisasi.

### Pasal 13

1. Keanggotaan seseorang dalam Badan-badan Perlengkapan berakhir bila :
   a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
   b. Tidak lagi memegang jabatan dan atau berperan aktif dalam Manajemen Perusahaan atau Institusi yang menjadi Anggota APITINDO.
   c. Perusahaan tempatnya bekerja berhenti dari keanggotaan APITINDO.
   d. Terbukti melakukan Tindak Pidana yang dinyatakan oleh vonis Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
   e. Mengundurkan diri dari atau tidak lagi menduduki jabatannya dalam Badan Perlengkapan APITINDO dan telah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Nasional.
   f. Badan Perlengkapan yang dimaksud telah dinyatakan demisioner oleh RUA atau RAD.
   g. Meninggal dunia.

2. Badan Pengurus Nasional berhak dan memiliki kewenangan penuh berdasarkan AD/ART untuk :
   a. Menon-aktifkan Anggota Badan-Badan Perlengkapan yang diduga kuat dan atau nyata-nyata memperlihatkan indikasi akan berakhirnya keanggotaan yang bersangkutan sampai dengan status keanggotaannya dalam Badan Perlengkapan dimaksud ditetapkan kembali berdasarkan AD/ART serta ketentuan hukum yang berlaku.
   b. Menunjuk pejabat Ad-Interim atau *caretaker* untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Anggota Badan Perlengkapan yang telah dinyatakan Non Aktif atau berakhir keanggotaannya dalam Badan Perlengkapan dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART.

3. Keanggotaan Badan Perlengkapan bagi seseorang dalam kedudukannya sebagai Peserta RUA atau RAD berakhir pada saat RUA atau RAD tersebut dinyatakan selesai kecuali bagi Peserta RUA yang ditunjuk menjadi anggota Panitia Ad-Hoc atau Komite Tetap yang dibentuk oleh RUA, maka keanggotaan Badan Perlengkapan dimaksud berakhir pada saat Panitia atau Komite tersebut dinyatakan selesai menjalankan tugasnya.

**Pasal 14**

1. Periode Badan-Badan Perlengkapan APITINDO adalah 3 (tiga) tahun.

2. Ketua Umum Badan Pengurus Nasional tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

## BAB IX
## K E U A N G A N  D A N  K E G I A T A N

**Pasal 15**

1. Setiap Badan Perlengkapan APITINDO di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah berhak atas pengelolaan aset dan keuangan masing-masing berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Badan Pengurus Nasional.

2. Perimbangan distribusi dan kontribusi keuangan antara Badan-badan Perlengkapan dimaksud diatur dan ditetapkan oleh RUA.

**Pasal 16**

1. Syarat-syarat teknis dan administratif serta ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh Unit-Unit Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 8 ayat 2 Anggaran Dasar APITINDO guna memperoleh persetujuan dan pengesahan Badan Pengurus Nasional, diatur dan ditetapkan oleh RUA.

2. Badan Pengurus Nasional atau Pihak yang ditunjuk olehnya berhak serta memiliki kewenangan penuh untuk setiap saat memeriksa keuangan dan pembukuan Unit-Unit Kegiatan dimaksud sesuai prosedur yang lazim.

   Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan semua bantuan yang diperlukan agar pemeriksaan dimaksud dapat berjalan dengan baik.

## BAB X

## A T U R A N  P E R A L I H A N

### Pasal 17

Sebelum ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang tersebut dalam AD/ART ini terwujud, Pengurus Apitindo memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kandungan serta isi Mukadimah serta Azas dan Tujuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar APITINDO.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Pebruari 2003

**RAPAT UMUM ANGGOTA, JAKARTA, 26 PEBRUARI 2003**

| Pimpinan Sidang | Sekretaris Sidang |
|---|---|
| **Harun Alrasyid** | **Beny J. Emanto** |